



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga

E-mail : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

RUANG PERIKSA USG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnose 4. Mendapatkan surat rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	➤ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku pelayanan publik. ➤ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. ➤ Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tariff layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknik dinas pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan kabupaten.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 5. Petugas memberikan rujukan (Rawat

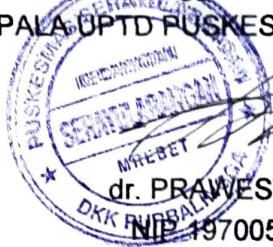
		Inap/Rumah Sakit) bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loker Obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	32 menit
6.	Biaya/ Tarif	Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tariff layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknik dinas pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan kabupaten.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui media 1. SMS/telepon/ WA nomor 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau Pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Meja anamnesa 2. Tempat tidur periksa 3. Alat tindakan dan Bahan Habis Pakai 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Perangkat Komputer 7. Perangkat USG
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Bidan (D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum 1 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan

12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Tim AI (Audit Maternal)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokmin Bulanan 2. Survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP. 19700528 200212 2 005